

PROBLEMATIKA KEBERLAKUAN DAN STATUS HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011

THE PROBLEMS OF VALIDITY AND LEGAL STATUS OF INTERNATIONAL TREATIES

An Analysis of Constitutional Court's Decision Number 33/PUU-IX/2011

Wisnu Aryo Dewanto

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Jl. Raya Kalirungkut Surabaya

Email: wisnu@ubaya.ac.id atau wdewanto8@gmail.com

Diterima tgl 12 Juni 2013/Disetujui tgl 15 Juli 2013

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 33/PUU-IX/2011 memberikan pencerahan kepada berbagai pihak, khususnya akademisi di bidang hukum internasional dan hukum tata negara, mengenai arti dari undang-undang pengesahan perjanjian internasional di Indonesia, apakah sebagai persetujuan DPR kepada Presiden *per se* ataukah membuat perjanjian internasional tersebut berlaku di Indonesia. *Res judicata* yang disampaikan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi dengan menolak seluruh permohonan pemohon mengindikasikan bahwa undang-undang pengesahan perjanjian internasional, meskipun berbentuk undang-undang hanya merupakan bentuk persetujuan formal DPR kepada Presiden dalam kaitannya dengan Pasal 11 ayat (1) UUD 1945. Lebih lanjut, undang-undang pengesahan perjanjian bukan merupakan landasan hukum bagi berlaku perjanjian internasional di Indonesia. Kemudian, perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia hanya mengikat bagi Indonesia, bukan di Indonesia [baca: pengadilan]. Dengan demikian, undang-undang pengesahan

perjanjian internasional bukan merupakan obyek pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kata kunci: perjanjian internasional, undang-undang pengesahan, *judicial review*.

ABSTRACT

For the academics, particularly those in the field of International Laws and Constitutional Laws, the Constitutional Court's Decision Number 33/PUU-IX/2011 has provided insights on what matters about the Ratification Law of International Treaties in Indonesia, whether it is the House of Representative's approval to the President per se, or rather a means to make the treaty applicable in Indonesia. Res judicata asserted by the Constitutional Court judges rejecting the applicant's request, indicates that the Ratification Law of International Treaties in Indonesia is only a formal approval of the House of Representatives to the President as stated in Article 11, Paragraph 1 of the 1945 Constitution the Republic of Indonesia. Additionally,

the Ratification Law is not a legal basis for the enactment of the international treaty in Indonesia. The international treaties ratified by the Indonesian Government bind for Indonesian only, not in Indonesia [read: court]. Thus, the

Ratification Law of International Treaties in Indonesia cannot be an object of judicial review of the Constitutional Court.

Keywords: international treaty, ratification law, judicial review.

I. PENDAHULUAN

Judicial review yang dilakukan oleh Perkumpulan Institut Keadilan Global bersama-sama dengan LSM-LSM lainnya terhadap UU Nomor 38 Tahun 2008 tentang Piagam ASEAN merupakan titik kulminasi ketidakjelasan status hukum perjanjian internasional di Indonesia selama ini dan makna dari undang-undang pengesahan perjanjian internasional yang dibuat oleh DPR bersama-sama dengan Presiden. Ketidakpahaman pemohon dalam perkara ini sangat masuk akal karena di dalam Pasal 10 ayat (1) butir a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.” Selanjutnya, Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur bahwa “Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden [baca: peraturan presiden].” Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 10 dan Pasal 11 UU Nomor 24 Tahun 2000 bilamana perjanjian internasional harus disahkan menggunakan undang-undang, dan bilamana perjanjian tersebut harus disahkan melalui keputusan presiden [baca: peraturan presiden].

Untuk perkara Nomor 33/PUU-IX/2011 ini, pemohon mendalilkan bahwa karena bentuk pengesahannya menggunakan undang-undang yang mana di dalamnya dilampiri dengan Piagam ASEAN, maka pemohon bisa mengajukan *judicial review* sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) butir a UU Nomor 24 Tahun 2003. Lebih lanjut, asumsi pemohon adalah makna undang-undang pengesahan perjanjian internasional [baca: UU Nomor 38 Tahun 2008] adalah untuk membuat perjanjian internasional [baca: Piagam ASEAN] berlaku di Indonesia.

II. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa pertanyaan yang bersifat *ontologi*, *epistimologi* dan *axiologi* yang muncul: bagaimana status perjanjian internasional dalam sistem hukum di Indonesia pasca putusan MK tersebut?

III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

A. Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional merupakan Persetujuan DPR kepada Presiden dalam Konteks Pasal 11 UUD 1945 sebagai *Treaty-Making Power*

Pasal 11 ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat

perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.” Pasal ini merupakan pengejawantahan dari konsep Montesquieu yaitu pemisahan kekuasaan berdasarkan fungsi dan konsep *legal system* yang disampaikan oleh Lawrence M. Friedman.

Berdasarkan konsep pemisahan kekuasaan berdasarkan fungsi, tiap-tiap lembaga negara memiliki tugas dan fungsi masing-masing tanpa saling mempengaruhi. Namun, keberadaan konsep pemisahan kekuasaan ini lebih ditujukan pada pemisahan kekuasaan lembaga yudikatif dari lembaga legislatif dan lembaga eksekutif dengan harapan bahwa putusan-putusan pengadilan tetap netral tanpa adanya intervensi dari kedua lembaga tinggi negara tersebut (Willem & Kiiver, 2007: 8-10). Di dalam sistem hukum internasional kekuasaan eksekutif memiliki fungsi untuk membuat, menandatangani dan meratifikasi perjanjian internasional di tingkat internasional (*external affairs*) dan kekuasaan legislatif berperan untuk menyetujui dan/atau menolak pemberlakuan perjanjian internasional di tingkat nasional (*internal affairs*). Kedua proses ini, oleh Kaczorowska, disebut dengan ‘*ratification in international law*’ dan ‘*ratification in municipal law*’. Makna dari ‘*ratification in international law*’ yaitu suatu prosedur yang harus dilakukan agar perjanjian internasional dapat berlaku di level internasional. Untuk istilah ‘*ratification in municipal law*’ dimaknai sebagai tindakan persetujuan formal yang dilakukan oleh suatu lembaga yang berwenang [baca: legislatif] dalam suatu negara (Kaczorowska, 2002: 227-228). Dari pengamatan praktik ketatanegaraan di negara-negara, ada dua model pemisahan kekuasaan, yaitu pemisahan kekuasaan secara murni dan pemisahan kekuasaan berdasarkan sistem *checks and balances* (Dewanto, 2011: 124-177). Hampir sebagian besar negara-negara menggunakan

sistem pemisahan kekuasaan secara murni, di mana lembaga eksekutif dalam membuat perjanjian internasional hingga meratifikasi tidak melibatkan lembaga legislatif, seperti di Perancis, Belanda, Australia dan Kanada. Semisal di Kanada, sistem ketatanegaraan di negara ini ada pemisahan kekuasaan antara Pemerintah Federal dengan Parlemen Federal. Pemerintah Federal dapat membuat, menandatangani dan bahkan meratifikasi perjanjian internasional, tetapi Pemerintah Federal tidak dapat memastikan apakah perjanjian internasional tersebut dapat berlaku di Kanada atau tidak. Ini disebabkan oleh adanya perbedaan kewajiban tugas dan fungsi kedua lembaga tinggi negara tersebut, yang mana kewajiban di tingkat internasional dibebankan kepada Pemerintah Federal, sedangkan untuk kewajiban di tingkat nasional menjadi kewenangan Parlemen Federal. Oleh karena itu, setiap perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Pemerintah Federal harus mendapat persetujuan dari Parlemen Federal dan Provinsi jika ingin diberlakukan di wilayah hukum Kanada. Sistem pemisahan kekuasaan ini bertujuan untuk mencegah Pemerintah Federal mengesampingkan kekuasaan yang dimiliki oleh Parlemen Federal maupun Provinsi dengan menjadi pihak di setiap perjanjian internasional tanpa memperhatikan situasi dan kondisi nasional negara (Mallet, 2007: 2).

Selanjutnya, dalam konsep *legal system* yang ditulis oleh Lawrence M. Friedman, bahwa sebuah sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama, yaitu *substance*, *structure* dan *culture* (Friedman, 1975: 16). Permasalahan dengan sistem hukum internasional adalah lemahnya relasi antara hukum internasional dengan hukum nasional. Ditinjau dari sisi *substance*, Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB mengatur bahwa “*The*

Organisation is based on the principle of the sovereign equality of all Members.” Pernyataan ini secara tidak langsung berpengaruh pada hubungan kelembagaan (*structure*) antara negara dengan hukum internasional di mana hubungan keduanya bersifat koordinasi atau sejajar. Dengan demikian, perjanjian internasional tidak dapat secara otomatis menjadi bagian dari hukum nasional suatu negara sebelum adanya persetujuan dari lembaga legislatif dari negara yang bersangkutan. Selain itu pula, dapat atau tidaknya substansi perjanjian internasional diterima atau disetujui oleh lembaga legislatif sangat bergantung pada *culture* dari negara yang bersangkutan. Istilah *culture* dapat dimaknai sebagai kepentingan nasional dari negara, karena hukum internasional merupakan kumpulan dari kepentingan negara-negara di seluruh dunia, maka akan sulit substansi hukum internasional diterima atau disetujui oleh negara jika substansinya tidak mencerminkan atau mengakomodir *culture* dari negara yang bersangkutan dan sebaliknya (Dewanto, 2011: 90-91). Profesor Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa persetujuan lembaga legislatif atas ratifikasi perjanjian internasional merupakan bentuk dari fungsi kontrol kepada lembaga eksekutif (Asshiddiqie, 2010: 299-300).

Dari penjelasan konsep-konsep di atas, maka hal yang dapat dijelaskan dari Pasal 11 UUD 1945 adalah DPR dan Presiden tidak dalam fungsi sebagai *legislative power* sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 20 UUD 1945 tetapi sebagai *treaty-making power* sehingga kedua lembaga tinggi negara ini sama-sama memiliki kewenangan untuk membuat termasuk di dalamnya meratifikasi perjanjian internasional, dan memberlakukan perjanjian di wilayah hukum Indonesia. Sebagai bagian dari *treaty-making power*, persetujuan dari lembaga legislatif ini

mutlak diperlukan tanpa melihat tradisi hukum yang dianut oleh negara-negara karena lembaga legislatif berfungsi sebagai *filter* agar ketika diberlakukan tidak membebani dan merugikan kepentingan nasional. Di beberapa negara, kewenangan lembaga legislatif ini juga bertujuan untuk melindungi tatanan hukum yang secara tradisi diakui dan berkembang menjadi bagian dari masyarakat dan membatasi penerapan perjanjian-perjanjian internasional di pengadilan (Damrosch, 1991: 527-531). Secara yuridis, persetujuan dari DPR tersebut dibuat dalam bentuk undang-undang pengesahan dan jika tidak melalui DPR maka bentuknya adalah keputusan presiden [baca: peraturan presiden] sebagaimana yang diminta oleh Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2004. Berbeda di Belanda, menurut Profesor Andre Nollkaemper, persetujuan yang diberikan oleh *Tweede Kamer* atas perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Perdana Menteri biasanya dalam bentuk tertulis, tetapi tidak menutup kemungkinan persetujuan tersebut dalam bentuk lisan. Hal ini dikarenakan prosedur terpenting dari berlaku atau tidaknya perjanjian internasional adalah publikasi dalam lembaran negara yang diatur di dalam Pasal 93 *Grundwet*.

Penulis sebenarnya kurang sependapat dengan istilah undang-undang pengesahan karena bisa memunculkan makna atau interpretasi yang berbeda. Pengesahan disamakan artinya dengan ratifikasi, sehingga ada yang menyebut undang-undang ratifikasi, kemudian mereka berasumsi bahwa yang meratifikasi adalah DPR. Ketidakpahaman ini muncul pada saat proses persidangan perkara ini di Mahkamah Konstitusi di mana kuasa hukum pemohon sempat bertanya, ”Apa konsekuensinya jikalau DPR tidak meratifikasi Piagam ASEAN?” (Risalah Persidangan Perkara Nomor 33/PUU-IX/2011,

2011: 26). Penulisan pengesahan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional secara normatif bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) UUD 1945 karena di dalam pasal tersebut tidak pernah menuliskan kata ‘pengesahan’ melainkan ‘persetujuan’.

B. Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional Bukan Menjadi Dasar Pemberlakuan Perjanjian Internasional di Indonesia

Res judicata yang disampaikan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Profesor Mahfud M.D. pada tanggal 26 Februari 2013 bahwa “Majelis menolak untuk seluruh permohonan Pemohon” memberikan indikasi yang kuat bahwa undang-undang pengesahan bukan merupakan dasar hukum bagi berlakunya perjanjian internasional di Indonesia. Meskipun demikian, perdebatan masih tetap bergulir ketika beberapa pakar hukum beranggapan bahwa undang-undang pengesahan perjanjian internasional merupakan undang-undang yang membuat perjanjian internasional berlaku di Indonesia.

Sebenarnya pemikiran di atas tidak sepenuhnya keliru karena kalimat dalam undang-undang pengesahan ataupun keputusan presiden [baca: peraturan presiden] dapat dimaknai berbeda oleh setiap orang. Pada awalnya, penulis juga menganggap bahwa undang-undang pengesahan atau keputusan presiden [baca: peraturan presiden] berfungsi untuk membuat perjanjian internasional berlaku di Indonesia. Namun, praktik yang berjalan tidak menunjukkan bahwa undang-undang pengesahan maupun keputusan presiden [baca: peraturan presiden] digunakan oleh hakim sebagai landasan hukum untuk menyelesaikan perkara di pengadilan. Lebih lanjut, substansi

perjanjian internasional yang ada di dalam undang-undang pengesahan atau keputusan presiden [baca: peraturan presiden] sangat jarang digunakan oleh hakim, baik sebagai sumber hukum maupun dasar hukum. Sebagaimana diketahui bahwa substansi dalam setiap undang-undang pengesahan maupun keputusan presiden [baca: peraturan presiden] sangat singkat, hanya terdiri dari 2 (dua) pasal, dan dilampiri oleh perjanjian internasional yang dimaksud di dalam undang-undang pengesahan atau keputusan presiden [baca: peraturan presiden]. Secara khusus Pasal 2 dari undang-undang pengesahan maupun keputusan presiden [baca: peraturan presiden] menyatakan “undang-undang ini berlaku pada saat tanggal diundangkan.” Bagi kalangan akademisi, khususnya hukum tata negara dan hukum internasional, istilah ‘berlaku’ dapat dikonotasikan sebagai peraturan yang memberikan kekuatan hukum pada perjanjian internasional tersebut sehingga substansi perjanjian internasional dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan perkara di pengadilan nasional.

Ada satu kemungkinan untuk menjawab keraguan di atas melalui pendekatan sejarah di mana kronologis permasalahannya ditarik dari awal ketika Indonesia berdiri menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Jika melihat sejarah berdirinya Indonesia dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, maka sistem hukum Perancis dan Belanda yang paling mendekati sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu sama-sama menganut *codified Roman law* yang menetapkan hukum tertulis memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada hukum tidak tertulis, meskipun di Perancis, hukum tidak tertulis masih tetap digunakan dengan catatan tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi Perancis

(Erhmann, 1976: 143). Seiring berjalannya waktu, sistem ketatanegaraan di Indonesia lebih banyak mengarah pada sistem ketatanegaraan yang dipraktikkan di Amerika Serikat, salah satunya adalah model sistem *checks and balances*. Berdasarkan sistem ini Presiden Amerika Serikat hanya berwenang untuk membuat dan menandatangani perjanjian internasional namun tidak boleh meratifikasi sebelum mendapat persetujuan dari Senat Amerika Serikat. Begitu pula pada saat Presiden membuat *executive agreements* dengan negara lain, harus mendapat persetujuan dari Kongres sebagai bentuk dari penerapan sistem *checks and balances* dengan tujuan untuk melindungi hak dan kewajiban Amerika Serikat dalam perjanjian tersebut (Damrosch, 1991: 527-531).

Dalam praktik pengintegrasian perjanjian internasional di Indonesia, tahap-tahap persetujuan hingga ratifikasi yang berjalan tidak jauh berbeda dengan praktik di Amerika Serikat, namun memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Pasal 6 Konstitusi Amerika Serikat mengatur bahwa “...*all Treaties...shall be the supreme law of the Land.*” Situasi ini menggambarkan bahwa perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Amerika Serikat memiliki status hukum lebih tinggi daripada hukum nasional sehingga jika ada substansi yang bertentangan di antara keduanya maka perjanjian internasional yang lebih diutamakan. Berbeda dengan praktik di Indonesia, UUD 1945 hanya mengatur hubungan antara Presiden dan DPR sebagai lembaga *treaty-making power*, yang termaktub dalam Pasal 11 UUD 1945 tanpa menjelaskan lebih lanjut hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional jika terjadi konflik. Namun dari putusan pengadilan yang pernah dijatuhkan di Indonesia dan pendapat para ahli, serta peraturan hukum

yang berlaku, tampaknya sifat dualisme sangat kuat dipraktikkan di Indonesia. Ketika Indonesia meratifikasi Konvensi New York 1958 melalui Keppres Nomor 34 Tahun 1981, Mahkamah Agung menetapkan “Dengan keluarnya Keppres Nomor 34 Tahun 1981, tidak membuat Konvensi New York 1958 berlaku karena belum ada peraturan pelaksanaannya” (Gautama, 1992: 17-18). Selanjutnya, pendapat dari Hj. Suparti Hadhyono dalam sebuah tulisan yang berjudul ‘Praktik Penerapan Perjanjian Internasional dalam Putusan Hakim’ menjelaskan bahwa hakim tidak terikat secara mutlak oleh perjanjian internasional bila dianggap tidak sesuai dengan kondisi, tertib hukum dan rasa keadilan masyarakat Indonesia (Hj. Suparti Hadhyono, <http://www.scribd.com>, 21 Juni 2010). Kemudian, Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa “Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: (a) UUDNRI 1945, (b) Tap MPR, (c) UU/Perpu, (d) PP, (e) Perpres, (f) Perda prov, dan (g) Perda kab/kota.” Dari pasal tersebut di atas, jelas bahwa perjanjian internasional bukan merupakan sumber hukum bagi hakim sebagai dasar hukum untuk memutus perkara. Proses integrasi perjanjian internasional harus melalui proses transformasi dari sebuah perjanjian internasional menjadi sebuah peraturan hukum yang diakui sebagai sumber hukum yang sah di Indonesia.

Berkaitan dengan nomenklatur persetujuan DPR kepada Presiden yang berbentuk undang-undang telah menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman bagi akademisi karena undang-undang pengesahan dianggap memiliki status yang sama dengan undang-undang pada umumnya yang memiliki kekuatan untuk mengatur (*power to prescribe*). Hal ini yang

menjadi *concern* Mahkamah Konstitusi pada saat memutus perkara Nomor 33/PUU-IX/2011 yaitu bentuk persetujuan DPR kepada Presiden tidak harus berbentuk undang-undang. Bapak Hamdan Zoelva dan Ibu Maria Farida Indriati memberikan *dissenting opinion* yang sangat menarik, yaitu persetujuan DPR atas perjanjian internasional merupakan persetujuan biasa sehingga tidak harus berbentuk undang-undang, dan seharusnya permohonan atas *judicial review* UU Nomor 38 Tahun 2008 tidak dapat diterima oleh Mahkamah karena undang-undang persetujuan DPR kepada Presiden tidak dapat dijadikan obyek pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Lebih lanjut, Ibu Maria Farida Indriati berpendapat bahwa undang-undang pengesahan bukan perundang-undangan yang substansinya bersifat normatif yang dapat langsung ditujukan kepada setiap orang, melainkan hanya merupakan persetujuan dari DPR atas perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah untuk memenuhi Pasal 11 UUD 1945 dengan diberi ‘baju’ berupa undang-undang.

Dari hasil putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi jelas bahwa undang-undang pengesahan bukan merupakan “baju baru” dari proses transformasi perjanjian internasional ke dalam sistem hukum di Indonesia. Dengan demikian, istilah ‘berlaku’ di dalam undang-undang pengesahan sebenarnya ditujukan kepada DPR dan Presiden pada saat kedua lembaga tinggi negara ini berniat untuk membuat peraturan hukum, mereka harus mengingat kembali dan melihat bahwa terdapat norma-norma hukum internasional yang telah mereka setuju bersama untuk diberlakukan di Indonesia (Dewanto, 2012: 27). Sebagai contoh ketentuan dalam *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* yang disahkan melalui

Keppres Nomor 19 Tahun 1997 selanjutnya dingejawantahkan dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Selain itu, substansi dari *United Nations Convention on Climate Change* yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 6 Tahun 1994 berlaku pada saat diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dewanto, 2012: 27). Bahkan, beberapa substansi dari konvensi-konvensi hak asasi manusia, seperti *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang disahkan melalui UU Nomor 11 dan 12 Tahun 2005 diadopsi langsung oleh UUD 1945.

Dengan demikian, keberadaan undang-undang pengesahan bukan merupakan landasan hukum bagi berlakunya perjanjian internasional di Indonesia karena undang-undang tersebut hanyalah merupakan bentuk formal dari persetujuan DPR kepada Presiden Republik Indonesia yang akan dan/atau ingin meratifikasi perjanjian internasional.

C. Perjanjian Internasional yang Diratifikasi Berlaku bagi Indonesia, bukan di Indonesia [baca: Pengadilan]

Jika memahami lebih dalam mengenai makna ratifikasi di dalam Pasal 2 ayat (1) butir b Konvensi Wina 1969 tentang *The Law of Treaties* yang menyatakan bahwa “...*ratification, acceptance, approval and accession mean in each case the international act so named whereby a State establishes on the international plane its consent to be bound by a treaty*”, maka Pasal 2 ini secara tegas mengakui adanya perbedaan peran dan fungsi antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif dalam hal

proses pembentukan perjanjian internasional. Ratifikasi hanya mengikat bagi negara pada tingkat internasional dengan tujuan untuk membuat perjanjian internasional yang dimaksud berlaku atau *entry into force* sebagaimana yang selalu disyaratkan di dalam setiap perjanjian internasional. Merujuk pada konsep pemisahan kekuasaannya Montesquieu dalam sistem hukum internasional bahwa lembaga eksekutif berperan aktif dalam pembuatan perjanjian internasional (*external affairs*), sedangkan lembaga legislatif menjalankan tugas-tugasnya di level nasional (*internal affairs*) atas perjanjian internasional yang telah dibuat dan/atau diratifikasi oleh lembaga eksekutif.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa undang-undang pengesahan perjanjian internasional merupakan persetujuan *per se* sebagai perwujudan dari Pasal 11 ayat (1) UUD 1945 sebagai *treaty-making power* tanpa memiliki substansi yang bersifat normatif, maka perjanjian internasional yang telah diratifikasi tetap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat di Indonesia [baca: pengadilan] sebelum dibuatkan *implementing legislation* [baca: undang-undang] yang memberikan kekuatan hukum pada substansi perjanjian internasional tersebut. Melihat situasi ini, maka DPR akan bekerja dua kali, yaitu pertama sebagai *treaty-making power*, yang mana DPR membuat undang-undang pengesahan yang substansi hanya menyetujui *per se* sebagai pelaksanaan Pasal 11 ayat (1) UUD 1945 dan kedua sebagai *legislative power* di mana DPR akan membuat undang-undang sebagai pengejawantahan dari norma-norma hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah sebagai pelaksanaan Pasal 20 UUD 1945. Kritik dari Mahkamah Konstitusi yang disampaikan oleh Dr. Harjono,

S.H., M.C.L. kepada DPR adalah nomenklatur dari persetujuan atas keinginan Presiden untuk meratifikasi perjanjian internasional tidak perlu berbentuk undang-undang karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Undang-undang lazimnya memiliki sifat mengatur hak dan kewajiban individu, namun undang-undang pengesahan perjanjian internasional tidak memiliki sifat tersebut.

Proses di atas sebenarnya menggambarkan posisi Indonesia sebagai negara dualisme dengan keutamaan pada hukum nasional. Dalam hal pengintegrasian perjanjian internasional ke dalam sistem hukum nasional, Indonesia cenderung menggunakan model *hard transformation* yang berarti bahwa hukum internasional hanya dapat menjadi bagian hukum nasional Indonesia melalui tindakan legislatif saja (Mitchell, 2000: 26). Proses transformasi perjanjian internasional tersebut wajib dilakukan di Indonesia bagi setiap perjanjian internasional agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak mengakui perjanjian internasional sebagai landasan hukum di Indonesia [baca: pengadilan]. Tidak dipungkiri ada juga negara dualisme, seperti Kanada dan Australia menggunakan model pengintegrasian *soft transformation* di mana hukum internasional dapat menjadi bagian dari hukum nasional mereka melalui tindakan legislatif dan tindakan yudikatif (Mitchell, 2000: 26). Pengintegrasian perjanjian internasional melalui tindakan yudikatif ini merupakan jalan tengah atas pembedaan tugas dan fungsi lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di mana lembaga eksekutif telah meratifikasi perjanjian internasional, namun belum berlaku di level nasional karena belum ada persetujuan dari lembaga legislatif. Dalam hal ini

peran hakim sangat *vital* karena hakim diizinkan untuk menggunakan perjanjian internasional tersebut sebagai acuan atau pedoman untuk menginterpretasikan peraturan hukum nasional. Semisal, kasus *Suresh* di Kanada (*Suresh v. Canada*, 2002, SCC 1, File No. 27790) hakim memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan interpretasi hukum atas peraturan-peraturan hukum nasional yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Federal Kanada (Kindred, 2006: 402-403). Juga kasus *Teoh* di Australia (*Teoh v. Commonwealth*, (1995) 23 NSWLR 304) bahwa undang-undang keimigrasian Australia harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah *Commonwealth* Australia, meskipun konvensi tersebut belum disetujui untuk menjadi bagian dari hukum nasional Australia (Legg, 2002: 392).

Gambaran proses pengintegrasian perjanjian internasional ke dalam sistem hukum nasional di Indonesia sama dengan proses pengintegrasian di Amerika Serikat di mana Presiden harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari lembaga legislatif (Senat/DPR) sebelum meratifikasi perjanjian internasional. Namun hal yang paling membedakan adalah ketika proses pemberlakuan perjanjian internasional pasca ratifikasi. Di Amerika Serikat perjanjian internasional yang telah diratifikasi secara *ipso facto* berlaku di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh Senat. Di Indonesia perjanjian internasional yang telah diratifikasi hanya berlaku bagi Indonesia di level internasional yang bertujuan untuk membuat perjanjian internasional tersebut berlaku. Untuk berlakunya perjanjian internasional di Indonesia [baca: pengadilan] harus ada *implementing legislation*

[baca: undang-undang] atau yang lazim disebut undang-undang transformasi. Di kalangan akademisi isu bahwa perjanjian internasional di Indonesia selalu membutuhkan undang-undang transformasi disangkal dengan keras karena mereka beranggapan ada beberapa konvensi yang tidak memiliki undang-undang transformasi tetapi dapat diterapkan secara langsung di pengadilan Indonesia seperti Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler dan Konvensi New York 1969 tentang Misi Khusus. Sebenarnya untuk memberikan *legal effect* pada substansi perjanjian internasional, negara tidak harus membuat undang-undang transformasi yang baru tetapi bisa dengan proses interpretasi hukum melalui peraturan perundang-undangan yang ada. Pendapat bahwa konvensi-konvensi tersebut di atas berlaku secara langsung di pengadilan Indonesia sebenarnya tidak berdasar karena ada peraturan hukum di Indonesia yang memberikan *legal effect* bagi berlakunya konvensi-konvensi tersebut di pengadilan Indonesia yaitu Pasal 9 KUHP yang mengatur “Berlakunya pasal-pasal 2-5, 7 dan 8 dibatasi oleh hal yang dikecualikan, yang diakui dalam hukum antar negara.” Lebih lanjut di dalam penjelasannya dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 2-5, 7 dan 8 memiliki sangkut paut dengan negara-negara lain maka ada kemungkinan pemberlakuannya bertentangan dengan hukum antar bangsa tersebut. Oleh karena itu, bila ternyata bertentangan maka menurut Pasal 9 ini pasal-pasal 2-5, 7 dan 8 dinyatakan tidak berlaku (Soesilo, 1996: 34).

Substansi Pasal 6 Konstitusi Amerika Serikat yang memberikan status yang tinggi pada perjanjian internasional memunculkan pertanyaan bagi para hakim di Amerika Serikat apakah semua perjanjian internasional yang diratifikasi oleh

Pemerintah Amerika Serikat dapat diterapkan secara langsung di pengadilan nasional atau tidak. Pertanyaan ini selanjutnya menciptakan istilah '*self-executing treaty*' dan '*non-self-executing treaty*' di pengadilan. Pembahasan mengenai sifat *self-executingness* dari perjanjian internasional ini tidak dapat dilepaskan dari fungsi yudikatif karena sifat *self-executingness* ini merupakan pertanyaan di level nasional berkaitan dengan apakah perjanjian internasional dapat diterapkan secara langsung atau tidak di pengadilan. Jawaban atas pertanyaan ini yang nantinya akan memunculkan dua jenis negara, yaitu monisme dan dualisme. Sebagai sebuah konsep, *self-executing treaty* didefinisikan sebagai perjanjian internasional yang secara *ipso facto* dapat diterapkan secara langsung di pengadilan nasional tanpa *implementing legislation* [baca: undang-undang]. Selanjutnya, *non-self-executing treaty* dimaknai sebagai perjanjian internasional yang tidak dapat diterapkan secara langsung di pengadilan nasional tanpa *implementing legislation* [baca: undang-undang] (Buerghental, 1997: 368).

Situasi ini berawal dari kasus *Foster* di mana Hakim Marshall menyatakan "Perjanjian internasional dapat digunakan secara langsung bilamana perjanjian tersebut dapat berlaku tanpa adanya bantuan dari peraturan hukum nasional" (Halberstam, 1997: 234). Dalam hal suatu perjanjian internasional dianggap *non-self-executing* maka pengadilan akan menolak untuk menggunakan pasal-pasal tersebut sebagaimana yang diajukan oleh pemohon (Sloss, 1999: 144). Dalam kasus *Whitney v. Robertson* (124 US 190 (1888)) pengadilan menyatakan bahwa "*When the treaty stipulations are not self-executing, they can only be enforced pursuant to legislation to carry them into effect...*" (Sloss, 1999: 146).

Pemahaman sifat *self-executingness* dari perjanjian internasional di Amerika Serikat dapat ditelaah dari berbagai sudut pandang. Vazquez menjelaskan bahwa perjanjian *self-executing* adalah "*A treaty that may be enforced in the courts without prior legislation by Congress*" (Vazquez, 1995: 695). Paust berpendapat bahwa "Setiap perjanjian internasional seharusnya memiliki sifat *self-executing*, kecuali beberapa bagian dari perjanjian tersebut mensyaratkan *implementing legislation* untuk pemberlakuannya (Paust, et.al., 2000: 178). Lebih lanjut, Jackson memberikan pemahamannya bahwa "Perjanjian internasional *self-executing* sama dengan *direct application* di mana norma-norma hukum internasional dianggap memiliki status hukum sama dengan peraturan hukum nasional (*statute-like-law*) tanpa memerlukan *act of transformation*" (Jackson, 1992: 310-311).

Ada beberapa kategori yang dapat digunakan oleh hakim-hakim di Amerika Serikat untuk menentukan sifat *self-executingness* dari suatu perjanjian internasional, antara lain: doktrin *intend-based*, doktrin *justiciability*, doktrin *constitutionality* dan doktrin *private right of action* (Vazques, 1995: 695). Menurut Cinotti, pada umumnya pengadilan akan menentukan sifat-*self-executingness* dari perjanjian internasional berdasarkan doktrin *intend-based*, yakni melihat maksud dan tujuan dari dibuatnya perjanjian internasional tersebut, doktrin *justiciability*, yakni melihat apakah substansi perjanjian internasional tersebut mengatur hak dan kewajiban bagi individu atau tidak, dan doktrin *constitutionality*, yakni kewenangan pemberlakuan, apakah perjanjian internasional yang dibuat masuk dalam kewenangan *treaty-maker* atau *law-maker*. Kemudian, Vazquez menarik sebuah kesimpulan dari pernyataan di atas bahwa sifat

self-executingness dari perjanjian internasional sangat ditentukan oleh perjanjian internasional itu sendiri (*the treaty itself is not justiciable*) dan substansi dari perjanjian internasional tersebut (*the treaty provisions are not justiciable*) (Cinotti, 2004: 1279-1280).

Sebagai contoh dari kesimpulan Vazquez yang pertama bahwa '*the treaty itself is not justiciable*' adalah ICCPR di mana Pasal 2 dari ICCPR mengatur "*Each Party to the present Convention undertakes to take necessary steps in accordance with its constitutional process and with the provisions of the present Covenant, to adopt such legislative or other measures as may be necessary to give effect to the rights recognised [in the Covenant].*" Namun demikian, sebagaimana penulis sebutkan di atas bahwa untuk menentukan sifat *self-executingness* dari perjanjian internasional merupakan pertanyaan di tingkat nasional sehingga pemberlakuannya dikembalikan pada putusan pengadilan masing-masing negara. Situasi ini terlihat di Jepang bahwa Pengadilan Tinggi Jepang menetapkan bahwa ICCPR merupakan *self-executing treaty* di Jepang sehingga siapapun dapat menggunakan pasal-pasal dalam ICCPR secara langsung tanpa memerlukan *implementing legislation* [baca: undang-undang] (Port, 1991: 153).

Amerika Serikat secara konsisten menerapkan sistem *checks and balances* dalam penerimaan perjanjian internasional karena persetujuan dari Senat Amerika Serikat akan membuat perjanjian internasional berlaku di Amerika Serikat [baca: pengadilan] kecuali Senat membuat pengecualian atau yang dikenal dengan istilah RUDs (*reservations, understandings dan declarations*). Meskipun Konstitusi Amerika Serikat mengindikasikan bahwa Amerika Serikat adalah negara monisme, tetapi dalam

praktiknya Amerika Serikat tampak seperti negara dualisme karena RUDs tadi menghalangi berlakunya perjanjian internasional diterapkan secara langsung di pengadilan Amerika Serikat. Kritik yang sangat keras kepada Amerika Serikat adalah beberapa Konvensi HAM yang telah diratifikasi oleh Presiden tidak dapat berlaku secara langsung di pengadilan tanpa adanya *implementing legislation* [baca: undang-undang] karena Senat memberikan persetujuan dengan melampirkan RUDs (Paust, et.al., 2000: 219-220). Ketika Presiden Amerika Serikat akan meratifikasi ICCPR, Senat mengajukan reservasi terhadap Pasal 6 ayat (5) dengan tujuan agar Pemerintah Amerika Serikat tetap diizinkan menjalankan hukuman mati terhadap anak-anak yang di bawah usia 18 tahun. Selain itu, Senat juga melampirkan deklarasi yang menyatakan bahwa "*to clarify that the Covenant will not create a private cause of action in US courts.*" Dengan demikian, ICCPR dianggap sebagai perjanjian yang bersifat *non-self-executing* (Fox, 2003: 304-308). Implementasi RUDs ini dapat dilihat dalam kasus *Domingues* (*Domingues v. Nevada*, 114 Nev. 783, 961 P.2d 1279 (1998), cert. Denied 526 US 1156, 120 S.Ct. 396, 145 L.Ed.2d 309 (1999)) di mana Domingues divonis hukuman mati atas pembunuhan tingkat pertama. Ia mengajukan keberatan melalui Pasal 6 ayat (5) ICCPR tetapi Pengadilan Nevada menolak dengan alasan bahwa ketika Pemerintah Amerika Serikat meratifikasi ICCPR, Pemerintah juga mengajukan reservasi untuk pasal tersebut sehingga vonis hukuman mati yang dijatuhkan adalah sah (Fox, 2003: 319). Demikian pula dengan Konvensi Anti Penyiksaan, Senat juga mengajukan deklarasi bahwa "*United States declares that the provisions of Article 1 through 16 of the Convention are not self-executing.*" Selanjutnya, Konvensi Genosida juga dideklarasikan sebagai *non-self-executing*

dengan menyatakan bahwa “*The President will not deposit the instrument of ratification until after the implementing legislation [baca: undang-undang] referred to in Article V has been enacted*” (Damrosch, 1991: 520). Alasan utama Senat Amerika Serikat harus sangat berhati-hati terhadap norma-norma hukum internasional adalah untuk melindungi hak-hak Amerika Serikat agar perjanjian internasional yang diratifikasi tidak menggantikan hukum federal atau kebijakan negara yang telah dibuat, dan untuk membatasi kekuasaan pengadilan dalam menggunakan ketentuan-ketentuan hukum internasional untuk menyelesaikan perkara-perkara di persidangan (Damrosch, 1991: 527-531).

Berdasarkan praktik yang berlangsung di Indonesia, terdapat dilema akademik dalam memahami sifat *self-executingness* dari perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia yaitu munculnya pemahaman yang berbeda dalam mendefinisikan *self-executing treaty* dan *non-self-executing treaty*. Pemahaman yang berbeda berasal dari penafsiran istilah ‘*legislative action*’ di mana beberapa pakar hukum memahaminya sebagai tindakan pengesahan/ratifikasi yang dilakukan oleh DPR sehingga tidak salah juga ketika kuasa hukum pemohon dalam kasus ini menganggap bahwa yang meratifikasi perjanjian internasional adalah DPR, bukan Presiden.

Pada akhirnya, pemahaman yang keliru tersebut memunculkan definisi yang keliru juga dalam memahami sifat *self-executingness* dari perjanjian internasional. *Self-executing treaty* dimaknai sebagai perjanjian internasional yang berlakunya hanya mensyaratkan proses penandatanganan saja tanpa ratifikasi dan *non-self-executing treaty* diartikan sebagai perjanjian internasional yang berlakunya memerlukan

proses ratifikasi. Pemahaman ini sangat berbeda dengan pemahaman awal dari sifat *self-executingness* dari perjanjian internasional yang telah dijelaskan di atas. Selain itu, makna dari istilah ‘*legislative action*’ bukan DPR meratifikasi perjanjian internasional, melainkan DPR membuat *implementing legislation* [baca: undang-undang] untuk membuat substansi perjanjian internasional tersebut berlaku di pengadilan nasional Indonesia.

Dalam memahami ke-monisme-an atau ke-dualisme-an suatu negara, selain melihat keutamaan hukum yang digunakan di negara yang bersangkutan, juga dapat dilihat melalui teori delegasi yang disampaikan oleh J.G. Starke dengan mencermati konstitusi masing-masing negara (Starke, 1984: 73-74). Pada umumnya, negara-negara monisme membuat ketentuan yang sangat jelas dalam konstitusi negara mereka, seperti dalam Pasal 6 Konstitusi Amerika Serikat, Pasal 15 ayat (4) Konstitusi Rusia 1993, Pasal 94 Konstitusi Belanda (*Grundwet*), Pasal 55 Konstitusi Perancis 1955 dan Pasal 98 ayat (2) Konstitusi Jepang.

Bagi negara-negara dualisme, yang memberikan keutamaan pada hukum nasional, tidak mengatur secara spesifik, seperti Pasal 11 UUD 1945, s. 51 Konstitusi Australia, Malaysia, Kanada dan Inggris. Khusus untuk Inggris, meskipun tidak memiliki konstitusi, namun tradisi yang berkembang di Inggris menunjukkan ke-dualisme-annya di mana perjanjian internasional yang diratifikasi oleh lembaga eksekutif bukan merupakan bagian dari hukum Inggris karena adanya pemisahan kekuasaan (Nazarova, 2002: 1360). Oleh karena itu, di negara-negara dualisme semua perjanjian internasional bersifat *non-self-executing* karena memerlukan *implementing legislation* [baca: undang-undang], hal ini juga

berlaku di negara-negara monisme, karena tidak semua perjanjian internasional yang telah diratifikasi bersifat *self-executing*, ada juga yang bersifat *non-self-executing*. Namun pada kenyataannya tidak ada satu negara pun yang melaksanakan faham-faham tersebut secara murni sehingga doktrin Fitzmaurice menyatakan bahwa yang terpenting adalah jangan sampai terjadi ‘*a conflict of obligation*’ atau ‘*inability of a State on the domestic plane to act in the manner required by international law*’ (Harris, 1998: 70).

Hukum internasional memiliki peran yang sangat penting untuk pembangunan dan pengembangan hukum di Indonesia karena mungkin saja terdapat peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR berisi ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan substansi perjanjian internasional di mana Indonesia menjadi negara pihak di dalamnya. Semisal, Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 mengatur “*Coastal State penalties for violation of fisheries laws and regulations in the EEZ may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment.*” Seandainya terdapat peraturan hukum nasional yang menetapkan sanksi pidana berupa kurungan kepada pelaku pencurian ikan di ZEE, maka hakim dapat menggunakan ketentuan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 sebagai alat bantu untuk menginterpretasikan peraturan hukum nasional yang tidak sesuai tersebut dengan menyatakannya dalam *ratio decidendi*.

IV. SIMPULAN

Dari keseluruhan uraian dan pembahasan di atas, maka mengenai permasalahan tentang Status Perjanjian Internasional di Indonesia pasca

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 33/PUU-IX/2011, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

A. Kesimpulan

- a. Undang-undang pengesahan perjanjian internasional yang dibuat oleh DPR merupakan bentuk formal dari persetujuan DPR kepada Presiden yang akan dan/atau ingin meratifikasi perjanjian internasional sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. DPR dan Presiden dalam posisi ini melaksanakan fungsinya sebagai *treaty-making power*, bukan *law-maker*, sebagaimana diatur di dalam Pasal 20 UUD 1945.
2. Undang-undang pengesahan perjanjian internasional bukan merupakan landasan hukum bagi berlakunya perjanjian internasional di Indonesia sehingga undang-undang pengesahan tidak bisa dijadikan obyek pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.
3. Status perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia hanya berlaku bagi Indonesia, bukan di Indonesia [baca: pengadilan] tanpa adanya *implementing legislation* [baca: undang-undang], atau dengan kata lain, semua perjanjian internasional di Indonesia bersifat *non-self-executing*.

B. Rekomendasi

1. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011,

khususnya pada pertimbangan Mahkamah yang disampaikan oleh Hakim Dr. Harjono, S.H., M.C.L., maka nomenklatur persetujuan DPR kepada Presiden untuk meratifikasi perjanjian internasional tidak harus berbentuk undang-undang, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oleh karena itu, DPR dapat memberikan persetujuannya dalam bentuk surat atau lisan karena undang-undang pengesahan tidak memiliki makna apapun kecuali sebatas persetujuan *per se*.

2. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia harus segera melakukan perubahan/amandemen terhadap UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Perjanjian Internasional, khususnya Pasal 9 ayat (2), karena istilah 'pengesahan' tidak sesuai dengan istilah 'persetujuan' yang terdapat di dalam Pasal 11 ayat (1) UUD 1945. Pengesahan disamaartikan dengan ratifikasi sehingga bagi akademisi yang awam dengan hukum internasional, maka DPR dianggap sebagai lembaga legislatif yang meratifikasi perjanjian internasional, padahal seharusnya Presiden sebagai lembaga eksekutif.
3. Untuk menghormati pemisahan kekuasaan dan sistem *checks and balances* di Indonesia, maka persetujuan perjanjian internasional melalui keputusan presiden [baca: peraturan presiden] tidak lagi diperbolehkan karena tidak mungkin lembaga eksekutif menilai dirinya sendiri, seharusnya lembaga yang lain yaitu legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Perkara.
- Buerghental, Thomas. 1997. "Modern Constitution and Human Rights Treaties." *36 Colum. J. Transnat'l L.* 211, *Columbia Journal of Transnational Law*.
- Cinotti, David N. 2004. "The New Isolationism: Non-Self-Executing Declarations and Treaties as the Supreme Law of the Land." *91 Geo. L.J.* 1277, *Georgetown Law Journal*.
- Damrosch, Lori Fisler. 1991. "The Role of the US Senate concerning 'Self-Executing and Non-Self-Executing Treaties.'" *67 Chi.-Kent L. Rev.* 515, *Chicago-Kent Law Review*.
- Dewanto, Wisnu. 2011. "Implementing Treaties in Municipal Courts." *Mimbar Hukum, Volume 23, Nomor 1, Februari 2011*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Dewanto, Wisnu. 2011. *Perjanjian Internasional Self-Executing dan Non-Self-Executing di Pengadilan Nasional*. Disertasi, Program Doktor, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Dewanto, Wisnu. 2012. "Memahami Arti Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional di Indonesia." *Opinio Juris, Volume 04, Januari-April 2012*. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Erhmann, Henry W. 1976. *Comparative Legal*

- Culture. Mew York: Prentice-Hall.
- Fox, Chrissy. 2003. "Implication of the US' Reservation and NSE Declaration to the ICCPR for Capital Offenders and Foreign Relations." *Comments*, 11 *Tul. J. Int'l & Comp. L.* 303, *Tulane Journal of International & Comparative Law*.
- Friedman, Lawrence M. 1975 *The Legal System: A Social Science of Treaties*, dalam Evan, Malcolm D. (Ed.) 2003. *International Law*. First Edition. Oxford University Press.
- Gautama, Sudargo. 1992. *Indonesia dan Arbitrase Internasional*. Bandung: Alumni.
- Hadhyono, Hj. Suparti. "Praktik Penerapan Perjanjian Internasional dalam Putusan Hakim." <http://www.scribd.com>.
- Halberstam, Malvina. 1997. "United States Ratification of the Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women." 31 *Geo. Wash. J. Int'l & Econ.* 49, *George Washington Journal of International Law and Economics*.
- Harjono. 1994. *Aspek-Aspek Yuridis Pembuatan Perjanjian Internasional dalam Sistem UUD 1945*. Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Harris, D.J. 1998. Fifth Edition. *Cases and Materials on International Law*. London: Sweet & Maxwell.
- Jackson, John H. 1992. "Status of Treaties in Domestic Legal Systems: A Policy Analysis." 86 *Am. J. Int'l L.* 310, *American Journal of International Law*.
- Kaczorowska, Alina. 2002. *Public International Law*. London: Old Bailey Press.
- Kindred, Hugh M. 2006. *The Challenge of Internalizing International Conventional Law: The Experience of Australia, England and Canada with Ratified Treaties*, dalam Waters, Christopher P.M. (Ed.), *British and Canadian Perspectives on International Law*. Leiden-Boston: Martinus Nijhoff Publishers.
- Legg, Michael. 2002. "Indigenous Australians and International Law: Racial Discrimination, Genocide and Reparations." 20 *Berkeley J. Int'l L.* 387, *Berkeley Journal of International Law*.
- Mallet, Melanie. 2007. "A Primer on Treaty Making and Treaty Implementation in Canada." *Original Contribution*.
- Mitchell, Andrew D. 2000. "Genocide, Human Rights Implementation and the Relationship between International and Domestic Law: *Nulyarimma v. Thompson*." 24 *Melb. U. L. Rev.* 15, *Melbourne University Law Review*.
- Nazarova, Ina. 2002. "Alienating 'Human' from 'Right': US and UK Non-Compliance with Asylum Obligations under International Human Rights Law." 25 *Fordham Int'l L. J.* 1335, *Fordham International Law Journal*.
- Nollkaemper, Andre. 2008. "The Application of Treaties in the Netherlands", *Working Paper*. Amsterdam Center of International Law, Universiteit van Amsterdam.
- Paust, Jordan J. et.al. 2000. *International Law and Litigation in the US*. United States of America: West Group.
- Paust, Jordan J., Fitzpatrick, Joan M. & Van

Dyke, Jon M., 2000, International Law and Litigation in the US, West Group, USA.

Port, Kenneth L. 1991. "The Japanese International Law 'Revolution': International Human Rights Law and Its Impact on Japan." 28 *Stan. J. Int'l L.* 139, *Stanford Journal of International Law*.

Sloss, David. 1999. "The Domestication of International Human Rights: Non-Self-Executing Declarations and Human Rights Treaties." 24 *Yale J. Int'l L.* 129, *Yale Journal of International Law*.

Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia.

Starke, J.G. 1984. *Introduction to International Law*. Butterworth.

Vazquez, Carlos Manuel. 1995. "The Four Doctrines of Self-Executing Treaties." *American Journal of International Law*, Volume 89, Issue 4.

Willem, Aalt & Phillip Kiiver. 2007. *Constitutions Compared: An Introduction to Comparative Constitutional Law*. Intersentia, Antwerpen.